

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKAR TANPA
IZIN NIAGA
(Studi Putusan:5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RAFI MAKARIM

198400239

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKAR TANPA
IZIN NIAGA
(Studi Putusan:5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RAFI MAKARIM

198400239

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Nama :Muhammad Rafi Makarim

Npm :198400239

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dipindai dengan CamScanner

(Dr.Rafiqi, SH, MM, M.Kn,)



(Riswan Munthe, SH, MH)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. M.Citra Ramadhan, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudia hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Desember 2023



Muhammad Rafi Makarim

Npm: 19.840.0239

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rafi Makarim
Npm : 19.840.0239
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Rafi Makarim)

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Muhammad Rafi Makarim, saya tinggal di jalan Garuda No.61 A, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis kelamin saya Laki-Laki. Saya lahir di Kota Medan pada tanggal 25 November 2001. Saya Beragama Islam. Saya anak dari Bapak Zainuddin dan Ibu Ameliana. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2016 Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Medan, pada Tahun 2013 Sekolah Menengah Pertama di SMP Panca Budi Medan, dan Pada Tahun 2007 Sekolah Dasar di SD Panca Budi Medan.



ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN
NIAGA BAHAN BAKAR TANPA
IZIN NIAGA
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
MUHAMMAD RAFI MAKARIM
NPM : 19.840.0239
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Maraknya kasus perniagaan bahan bakar tanpa izin niaga dengan menggunakan kios bernama Pertamina di kota medan dan ringannya hukuman yang diberikan hakim pada putusan yang penulis teliti membuat penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi bahan penelitian penulis. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses pemberian izin usaha terhadap usaha niaga bahan bakar di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan putusan no 5/pid.sus/2020/PN.Mdn. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori. Data ini bersumber dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Pemberian izin usaha harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar tanpa izin niaga pada perkara putusan No.5/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah dan memenuhi unsur tindak pidana niaga bahan bakar tanpa izin niaga, majelis hakim juga melihat adanya hal-hal/keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut sesuai dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata kunci: Bahan Bakar, Tindak Pidana, Tanpa Izin Niaga

ABSTRACT
THE JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF FUEL TRADING
WITHOUT A BUSINESS TRADING LICENSE
(A Study of Verdict No. 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
MUHAMMAD RAFI MAKARIM
REG. NUMBER: 198400239
CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The increase in cases of fuel trading without a business trading license using a kiosk called Pertamina in Medan City and the light sentences given by judges in the verdict that the author studied made the author interested in highlighting this case as material for the author's research. The problem of this research was the process of granting a business trading license to fuel traders in Indonesia and how legal considerations were taken by judges in imposing criminal sanctions on fuel traders without a business trading license based on verdict no. 5/pid.sus/2020/PN.Mdn. The method in this research was normative juridical, namely an approach carried out by examining the theory. The data came from secondary data, i.e. indirectly obtained data sources. The granting of a business trading license must meet the requirements that must be met to obtain a business trading license based on the Explanation of Article 15 Paragraph of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2004 concerning Downstream Oil and Natural Gas Business Activities. Legal consideration by the judge regarding the perpetrators of the criminal act of fuel trading business without business trading license in verdict case No.5/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn, the defendant's actions had been proven guilty and fulfilled the elements of the criminal act of fuel trading without business trading license, the panel of judges also saw that there were mitigating and aggravating circumstances/situations in passing the criminal verdict based on Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas.

Keywords:*Fuel, Criminal Act, Without Business Trading License*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengann kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKAR TANPA IZIN NIAGA(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr.Rafiqi, SH., MM., M.Kn, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis.
6. Ibu Dr.Rafiqi, SH., MM., M.Kn, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak Riswan Munthe, SH., MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Abdul Hadi Nasution, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
12. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Ameliana yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
13. Kepada Kakak Safira Fathin Marini yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada Ari Syardan dan Ilham Salim Siregar sebagai sahabat yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta masukan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Baruna Fajar Ramadhany, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Irpal Sinphordi Simanjuntak, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
16. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 28 Juli 2023

Hormat Saya,

Muhammad Rafi Makarim

NPM: 198400239



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
ORIZINAL	
IZIN PUBLIKASI.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan umum tentang tindak pidana	15
2.1.1 Pengertian tindak pidana	15
2.1.2 Unsur-Unsur tindak pidana	17
2.1.3 Jenis-Jenis tindak pidana	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Niaga.....	24
2.2.1 Pengertian Perizinan dan Perniagaan	24
2.2.2 Jenis-Jenis Perizinan	31
2.2.3 Klasifikasi Perniagaan.....	32
2.3 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar.....	34
2.3.1 Pengertian Bahan Bakar	34

2.3.2 Jenis-Jenis Bahan Bakar.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.1.1 Waktu Penelitian	39
3.1.2 Tempat Penelitian.....	39
3.2 Metodologi Penelitian	40
3.2.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2.2 Jenis Data	40
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.4 Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Proses pemberian izin usaha terhadap izin usaha niaga bahan bakar di Indonesia	43
4.2 Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn.....	51
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.¹

Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas

¹ Lesson Sihotang, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan pengangkutan dan/Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi”, *Jurnal Hukum*, Vol.7 N0.2 (Agustus, 2018), Hal. 90

utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas) diterangkan bahwa: “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”. Pasal 55 Undang-Undang Migas juga diterangkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir.

Istilah tindak pidana atau yang biasa disebut dengan delik berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. Sedangkan *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Terjemahan dari *strafbaar* itu sendiri ke dalam Bahasa Indonesia, selain diartikan sebagai tindak pidana, juga dipakai dengan istilah lain dalam buku lain ataupun dalam peraturan tertulis lainnya, yaitu seperti perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Menurut Amir Ilyas menyebutkan Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²

Sementara untuk tindak pidana perniagaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan usaha perniagaan yang berlaku, unsur-unsurnya Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perniagaan;

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2012), hal. 77.

3. Tanpa izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan.¹¹ Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah. Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah: “Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan”.³

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat/daerah, berbagai faktor intern dan ekstern merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan ketika tangki penyimpanan BBM tanpa izin tersebut meledak dan merenggut korban jiwa.

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir

³ Giri Ahmad Taufik, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. (Depok: Indorecht Publishing, 2017), hal. 34

dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari badan usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jendral Migas.⁴

Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Meski untuk melakukan kegiatan Usaha Hilir harus mendapat izin dari pemerintah tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut secara illegal (tanpa izin).

⁴ Meria Gabriela Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.7 No. 6 (Juni, 2019), Hal.34

Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat adalah kegiatan Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Migas. Kegiatan usaha niaga BBM dilakukan masyarakat dengan cara membeli langsung BBM jenis bensin ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) lalu kemudian dijual kembali dengan cara mengecer di pinggir jalan dan tidak sedikit juga yang menggunakan kios bermerk Pertamina.⁵

Meski untuk melakukan kegiatan Usaha Hilir harus mendapat izin dari pemerintah tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut secara illegal (tanpa izin). Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat adalah kegiatan Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Migas. Kegiatan usaha niaga BBM dilakukan masyarakat dengan cara membeli langsung BBM jenis bensin ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) lalu kemudian dijual kembali dengan cara mengecer di pinggir jalan dan tidak sedikit juga yang menggunakan kios bermerk Pertamina.

Usaha pertamini merupakan salah satu jenis usaha rumahan yang pemiliknya bisa berjualan didepan rumah dengan membangun kios kecil. Antara usaha pertamini dan usaha jual beli bensin eceran hampir sama. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Pada umumnya penjual bensin eceran mengemas dagangannya dengan derijen kecil atau botol bekas ukuran 1 liter. Sedangkan pada alat pertamini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210

⁵ Anggi Zidan Romatua Sagala, "Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, (Juni, 2022), hal. 3

liter, bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki kur berkapasitas 5 liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan kedalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU pertamina pada umumnya.

Tindak pidana yang berkaitan dengan bahan bakar minyak dan gas banyak jenisnya seperti penjualan bahan bakar minyak dan gas tanpa izin, penjualan bahan bakar minyak dan gas subsidi ke industri, pengangkutan tanpa izin, pengisian bahan bakar minyak dengan memakai jerigen, pengoplosan atau menggabungkan bahan bakar minyak subsidi dengan non subsidi, menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) penimbunan bahan bakar minyak yang menyebabkan langka di pasaran dan masih banyak cara lainnya untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran izin usaha bahan bakar minyak niaga.

Tindak pidana niaga tanpa Izin Usaha Niaga dapat disebabkan karena banyak faktor. Salah satu faktornya antara lain karena penyaluran atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak tersebut tidak merata di beberapa lokasi terpencil, kelangkaan BBM dan karena jauhnya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan SPBU terdekat, sehingga masyarakat seringkali membeli BBM eceran di warung-warung dekat tempat tinggal mereka.⁶

Peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa tersebut yang merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi

⁶ Justitia Resalane, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)", *jurnal Recidive*, Vol.3 No.3 (September-Desember 2014), Hal.335.

dari pemerintah daerah yang suda ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁷ Pelaksanaan penyalahgunaan dengan tanpa izin (ilegal) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang memiliki kelangkaan bahan bakar minyak atau jauh dari SPBU. Penyalahgunaan BBM secara ilegal (tanpa izin) merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar minyak ketika bahan bakar minyak masih dalam keadaan normal. Bahan bakar minyak tersebut diperdagangkan kembali dengan harga yang sudah dinaikan dari harga normal.

Berdasarkan kasus tindak pidana meniagakan bahan bakar tanpa izin usaha niaga yang penulis teliti, harga bahan bakar premium pada tahun 2019 perliter adalah Rp.6.450.00,-(enam ribu empat ratus lpa puluh rupiah).Setelah itu, terdakwa melakukan tindak pidana niaga bahan bakar dengan menjual kembali bahan bakar premium dengan harga yang lebih tinggi yaitu dengan harga Rp.7.500.00,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter. Menurut putusan Pengadilan Negeri Medan (Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn) bahwa terdakwa Suadi, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Flamboyan Raya No. 9 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di SPBU Nomor : 14201135 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ”Melakukan Niaga

⁷ Meria Gabriela Wola, *Op. Cit. hal. 34*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja di SPBU Nomor 14201135 milik saksi Drs. Nagalan Hasibuan, MM di Jalan Flamboyan Raya No. 9 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan sebagai Supervisor dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi keluar masuknya minyak, melakukan pengawasan kepada pekerja, melakukan pembayaran bahan bakar minyak ke Bank, memeriksa persediaan tangki minyak di SPBU, mentera / menakar pompa nojel bahan bakar minyak dan terdakwa melaporkan hasil kerja terdakwa kepada Manager SPBU yakni saksi Sahlan Suryanta Siregar dan terdakwa bekerja selama 4 (empat) tahun, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis premium kepada saksi Hari Kaprianto dengan cara mengisi bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke dalam derigen dengan menggunakan 12 (dua belas) buah derigen yang masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 35 l (tiga puluh lima liter) lalu 22 (dua puluh dua) buah derigen tersebut diangkat ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalic Nopol. BK.1276-ZA milik saksi Jon Wesly Zakkeus Siahaan, SE dan sebelumnya terdakwa juga membeli bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 35 l (tiga puluh lima liter) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Hitam Metalic Nomor Polisi BK 1390 XL milik saksi Drs. Nagalan Hasibuan, MM yang selanjutnya bahan bakar jenis premium tersebut terdakwa jual kembali di Pertamina milik terdakwa yang berada di Jalan Bunga Asoka Depan SMP Negeri 1 Medan dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan di Pertamina

milik terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) mesin nojel yaitu 1 (satu) mesin nojel Premium dan 1 (satu) mesin nojel Peralite, dan pada saat itu datang saksi Muliadi,SH dan saksi M. Ageng Pratama, SE (keduanya anggota Ditreskrimsus Polda Sumut) yang melihat kejadian perkara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penjualan bahan bakar jenis premium (bensin) dengan menggunakan derigen dan bahan bakar minyak jenis premium yang dijual di SPBU tidak dapat dibeli dengan menggunakan derigen dan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyalurkan dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis premium di Pertamina milik terdakwa karena SPBU diperuntukkan untuk konsumen akhir.

Besarnya perbedaan harga bahan bakar antara kios pertamini dan pertamina tidak menjadi alasan sebagian masyarakat untuk tidak membeli bahan bakar melalui kios pertamini, nyatanya masyarakat tidak terusik dengan harga yang lebih tinggi dan masih membeli bahan bakar pada kios pertamini tersebut. Adapun alasan masyarakat masih membeli bahan bakar di kios pertamini dikarenakan jauhnya jarak antara pemukiman masyarakat dengan SPBU pertamina.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait tindak pidana perniagaan bahan bakar tanpa izin niaga dalam skripsi penulis yang berjudul,“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pemberian izin usaha terhadap usaha niaga bahan bakar di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin usaha terhadap usaha niaga bahan bakar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan putusan perkara nomor 5 pid.sus/2020/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang menjadi tugas akhir ini, maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberi

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perniagaan bahan bakar tanpa izin niaga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui tentang tindak pidana perniagaan bahan bakar tanpa izin niaga.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua aparat penegak hukum agar lebih memahami tentang perniagaan bahan bakar tanpa izin niaga.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kelangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait perniagaan bahan bakar tanpa izin niaga.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topic dan skripsi ini antara lain:

1. Molek Syahpitri Saragih Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) dengan judul skripsi “ penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Memproduksi/Mengedarkan Obat-Obatan Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar “. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang larangan memproduksi,mengedarkan obat-obatan kesehatan yang tidak memiliki izin edar di Indonesia?


- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memproduksi dan mengedarkan obat-obatan kesehatan yang tidak memiliki izin edar?
 - c. Bagaimana upaya untuk menanggulangi pelaku yang mengedarkan obat-obatan kesehatan yang tidak memiliki izin Edar?
2. Anggi Nadya Nasution Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) dengan judul skripsi “ Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar“. Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang izin edar obat?
 - b. Bagaimana peran pemerintah dalam tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memustikan perkara tindak pidana mengedarkan yang tidak memiliki izin edar?
3. Serfinawati Hura Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “ Penegakan Hukum Pidana Oleh BPPOM Terhadap Kosmetik yang Tidak Memiliki Ijin Edar“. Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar?
 - b. Bagaimana akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar?

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, judul yang diangkat dalam penelitian ini “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan

Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan Nomor 5/pid.sus/2020/PN Mdn)” dengan permasalahan:

- a. Bagaimana proses pemberian izin usaha terhadap usaha niaga bahan bakar di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 5 pid.sus/2020/PN Mdn?

Memiliki perbedaan dengan karya ilmiah sebelumnya, Sehingga tidak ada persamaan baik judul dan rumusan masalah maka penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”⁹

Seorang ahli hukum bernama Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a) Defenisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal.72.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), Hal.55.

- b) Defenisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh Peraturan perUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atau perbuatannya / tindakannya didalam Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dipidana.¹¹

Rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Legepoenalli*”, adalah “ Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidak suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perUndang-Undangan Pasal tersebut”. Pelaku tindak pidana adalah suatu kelompok ataupun orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.2019),Hal.59.

¹¹ P. A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal.15.

melihat perbuatan yang dilakukan tersebut atas keputusan sendiri atau dengan dorongan dari pihak ketiga.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹²

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjabaran suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

¹² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB,2020), Hal.21.

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:¹³

- a) Unsur subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur- unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.
- b) Unsur Objektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan ukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Menurut A.Fuad Usfa, unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

- a) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya terdapat dalam pasal 340 KUHP.

¹³ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Amarta 2001), hal. 62-63

¹⁴ Lamitang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2017), Hal. 193-194.

- b) Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:
1. Perbuatan manusia, berupa:
 - A. *Act*, yaitu perbuatan yang bersifat aktif atau positif,
 - B. *Omissions*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
 2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di perintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - A. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - B. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - C. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

2.1.3 Jenis- Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Kejahatan(Misdrijf) dan Pelanggaran (Overtreding). Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan

¹⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.122.

dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b. Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada

pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.
- d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*). Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde

delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak

pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Menurut Moelyatno, jenis-jenis tindak pidana dibagi sebagai berikut yaitu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perUndang-Undangan secara keseluruhan.

- 1) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana Formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pada pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- 2) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*).

- 3) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378).¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Niaga

2.2.1 Pengertian Perizinan dan Perniagaan

Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha.

Sebelum menyampaikan beberapa definisi tentang izin dari pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dalam arti sempit, Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaankeadaan yang buruk. Tujuannya adalah tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.¹⁷

Pengertian izin menurut para ahli:

¹⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008). Hal. 69

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hal.

- a) Menurut Bagir Manan; Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang. Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.¹⁸
- b) Menurut Prins; Izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya tentu dilarang tapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut. Menurut sifatnya, tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alas-alas perlengkapan administrasi negara.
- c) Menurut Ateng Syarifuddin; Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan. Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin membutuhkan limitatif.
- d) Lutfi Effendi; Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁹

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin adalah suatu perbuatan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), Hal. 63

hukum bersegi satu dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan konsensi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara memberi konsensi dengan yang diberi konsensi. Dalam hal konsensi biasanya diadakan suatu perjanjian, oleh karena itu mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsensi diadakan suatu perjanjian yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan-peraturan KUHPerdara mengenai hukum perjanjian.²⁰

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan tertentu dapat ditaati.

pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :²¹

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang peneribitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

²⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.* Hal. 160

²¹ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), Hal.176

- b. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²²

- a. Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau

²² *Ibid*, Hal.200

tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayain pembangunan.

- b. Dari sisi masyarakat, adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Perniagaan merupakan bentuk dari organisasi yang diiktiraf dan sah sebagai penyedia perkhidmatan atau barang, atau keduanya, kepada pelanggan, perniagaan serta entiti kerajaan. Perniagaan merupakan ekonomi kapitalis yang paling utama. Banyak perniagaan merupakan milik persendirian. Satu perniagaan lazimnya dibentuk agar dapat mencari keuntungan yang akan menambah kekayaan pemiliknya dan membesarkan perniagaan itu dengan sendirinya. Etika perniagaan adalah prinsip-prinsip moral yang standard kelakuan perniagaan yang diterima oleh komuniti peniaga dan dunia perniagaan. Ia merupakan satu set nilai dan peraturan yang merangkumi peraturan yang baik atau buruk di dalam operasi perniagaan. Pada kebiasaannya pihak kerajaan, orang ramai, pesaing dan individu menentukan apa yang boleh diterima umum. Etika perniagaan adalah penting kerana ia akan

menyesuaikan perniagaan dengan nilai dan jangkauan masyarakat. Usahawan dan perniagaan dijangka mematuhi Akta dan Undang-Undang tempatan.²³

Selain daripada peraturan dan akta perniagaan, keputusan beretika dapat menguatkan perhubungan dan Kepercayaan dalam dunia perniagaan. Keputusan perniagaan yang tidak beretika bukan sahaja menghilangkan kepercayaan pelanggan tetapi juga melemahkan perniagaan di kemudian hari kelak. Pengendali dan memiliki suatu perniagaan memiliki satu daripada objektif utama yaitu penjaan atau penerimaan satu pengambilan kewenangan didalam pertukaran bagi kerja dan penerimaan resiko.²⁴

Pengecualian penting termasuk perusahaan kerjasama dan perusahaan milik negara. Perniagaan juga boleh dibentuk agar menjadi tanpa keuntungan atau berubah menjadi perusahaan milik negara.

Sebagaimana diketahui bahwa perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam perizinan tersebut harus termuatnya unsur-unsur yang antara lain, yaitu;²⁵

a) Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.

²³ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Indonesia: Djambatan,2007), Hal. 83

²⁴ *Ibid*, Hal 84

²⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 201.

b) Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Organ pemerintah

Merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan ijin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan ijin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perijinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan ijin.

d) Peristiwa konkret

Artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka ijin pun memiliki berbagai keragaman. Ijin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi ijin.²⁶

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus

²⁶ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, (Surabaya: UBHARA Press,2020), Hal. 36.

menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Perosedur persyaratan perizinan berbedabeda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstruktif dan kondisional. Bersifat konstruktif oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) terpenuhi, artinya dalam hal perizinan ditentukan oleh suatu perbuatan konkret , dan bilamana tidak terpenuhi akan dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku disyaratkan itu terjadi.²⁷

2.2.2 Jenis-Jenis Perizinan

Perizinan merupakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah, Jenis dan jumlah perizinan pun banyak tersebar. Pada umumnya, izin dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan. Izin merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki karena akan mempermudah dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Jenis-jenis izin tersusun secara berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini sedikit gambaran mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota.²⁸

²⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.*, Hal. 166.

²⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 8

- a. Izin Lokasi
- b. Izin Pemanfaatan Tanah
- c. Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan
- d. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat
- e. Izin Gangguan HO (Hinder Ordonantie)
- f. Tanda Daftar Industri
- g. Izin Usaha Industri
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan
- i. Tanda Daftar Perusahaan
- j. Izin Peruntukan Lahan.

2.2.3 Klasifikasi Perniagaan

Perniagaan terdiri dari berbagai jenis, serta berbagai akibatnya, perniagaan dapat dikelompokkan dengan cara berbeda - beda. Diantaranya ialah ada banyak cara yang bisa dipakai untuk mengelompokkan bisnis mengabungkan perniagaan dengan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam mendapatkan keuntungan.

a. Manufaktur

Manufaktur merupakan perniagaan yang menghasilkan sebuah produk yang berasal daripada barang mentah atau komponen-komponen, lalu dijual agar mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh manufaktur merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan barang fizikal seperti kereta atau paip.

b. Perniagaan Jasa

Perniagaan jasa merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan barang tidak ketara, serta mendapat keuntungan dengan cara meminta bayaran

atas jasa yang sudah diberikan. Sebagai contoh perniagaan jasa ialah konsultan dan psikologi.

c. Pengedar dan Peruncit

Pengedar dan peruncit merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara barang antara pengeluar dengan pengguna. Kebanyakan kedai dan perusahaan yang berorientasi-pelanggan merupakan peruncit atau pengedar.

d. Perniagaan nimeral dan pertanian

Perniagaan nimeral dan pertanian merupakan sebuah perniagaan yang dapat menghasilkan barang-barang mantah, seperti tanaman atau bahan mineral.

e. Perniagaan kewangan

Perniagaan kewangan merupakan perniagaan yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan daripada pelaburan dan pengurusan sebuah modal.

f. Perniagaan maklumat

Perniagaan maklumat merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan dari penjualan-kembali harta intelektual (*intellectual property*).

g. Utiliti

Utiliti merupakan perniagaan yang dapat mengendalikan jasa untuk orang yang masih awam, seperti air dan elektrik, serta biasanya dibiayai oleh pemerintah.

h. Perniagaan hartanah

Perniagaan hartanah merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewa, serta mengembangkan hartanah, bangunan, serta rumah.²⁹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar

2.3.1 Pengertian Bahan Bakar

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia. Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan Pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui Pangkalan Minyak

²⁹ ,Tirtaamidjaja, *Op cit*, Hal. 105

Tanah, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).³⁰

Berdasarkan bentuk dan ujudnya bahan bakar diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bahan bakar padat Bahan bakar padat yang merupakan bahan bakar dengan bentuk dengan susunan molekul yang padat, Misalnya kayu dan batubara.
- b. Bahan bakar cair Bahan bakar cair adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat, dimana antara molekulnya dapat bergerak bebas.misalnya bensin/gasolin/ premium, minyak solar, minyak tanah yang merupakan bahan bakar cair. Bahan bakar cair yang biasa dipakai dalam industri, transportasi maupun rumah tangga adalah fraksi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran berbagai hidrokarbon yang termasuk dalam kelompok senyawa: parafin, naphtena, olefin, dan aromatik. Kelompok senyawa ini berbeda dari yang lain dalam kandungan hidrogennya. Dengan menyuling minyak mentah, akandiperolehbeberapa jenis fraksi, misalnya, bensin atau premium, kerosen atau minyak tanah, minyak solar, minyak bakar, dan lain-lain. Setiap minyak petroleum mentah mengandung keempat kelompok senyawa tersebut,
- c. Bahan bakar gas Bahan bakar gas ada dua jenis, yakni Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG. CNG pada dasarnya terdiri dari metana sedangkan LPG adalah campuran dari propana, butana dan bahan kimia lainnya. LPG yang digunakan untuk kompor rumah tangga,

³⁰ Rini Anggriani M, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak(BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2 No.2 (Mei,2018)hal.409

sama bahannya dengan Bahan Bakar Gas yang biasa digunakan untuk sebagian kendaraan bermotor.³¹

2.3.2 Jenis-Jenis Bahan Bakar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak jenis bahan bakar minyak dibedakan menjadi 3 Jenis bahan bakar minyak ini dalam pasal 2 yaitu:

- a. Jenis BBM Tertentu;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan;
- c. Jenis BBM Umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 191 tahun 2014 Pasal 3 selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu;

- a. Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar.

³¹ Muslih Nasution, "Bahan Bakar Merupakan Sumber Energi Yang Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Sehari Hari", *Journal of Electrical Technology*, Vol.7 No.1 (Februari,2022), Hal. 29

- b. Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis BBM khusus penugasan merupakan jenis Bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Jenis BBM khusus penugasan terdiri atas, premium, pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dan pertalite. Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
- c. Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan

akar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan pada seminar proposal pertama.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2022-2023											
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul												
2	Penulisan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Perbaikan Proposal												
5	Seminar Hasil												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau												
8	Sidang												

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³²

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 93.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Testier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum niaga bahan bakar, majalah hukum Minyak dan gas Bumi, jurnal-jurnal hukum tentang Bahan Bakar dan Migas dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana melakukan niaga bahan bakar tanpa izin niaga.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan melakukan studi yakni pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan objek penelitian dan melakukan wawancara dengan bapak Abdul Hadi Nasution selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.³³

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

³³ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal. 66.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Proses pemberian izin usaha terhadap izin usaha niaga bahan bakar di Indonesia harus melalui badan instansi pemberi izin yang mana dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

5.1.2 Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan melihat fakta-fakta hukum, majelis hakim juga melihat adanya hal-hal/keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut. Seperti pada putusan nomor 5/Pid.sus/2020/Pn.mdn setelah melewati proses pertimbangan-pertimbangan hukum dan melihat adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa majelis hakim memutus pidana hukuman penjara selama 2 bulan dan hukuman denda sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

5.2 Saran

5.2.1 Sebaiknya proses pemberian izin usaha terhadap niaga bahan bakar di Indonesia lebih mudah diberi izin agar masyarakat lebih banyak memiliki izin usaha niaga bahan bakar yang resmi dan juga agar pihak pelopor bahan bakar dapat menambah unit SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) pada tempat-tempat terpencil agar masyarakat tidak melakukan perniagaan bahan bakar kembali tanpa izin, sehingga tindak pidana niaga bahan bakar tanpa izin usaha niaga ini dapat berkurang.

5.2.2 Penulis Mengharapkan para Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi mengingat tindakan ini dapat merugikan Negara baik dari segi material maupun immaterial; dan diharapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi agar lebih meningkatkan pengawasan pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi mengingat hal tersebut dapat merugikan perekonomian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi,(2015), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah,(2014), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrian Sutedi,(2011), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Purnomo,(2001), *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Amarta.
- Bambang Sunggono,(2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Giri Ahmad Taufik,(2017),*Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*, Depok: Indorecht Publishing.
- Lamintang,(2017), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditnya Bakti.
- Lutfi Effendi,(2004), *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayumedia Publishing:
- Masruchin Rubai,(2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB.
- Moeljatno,(2008), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A.F Lamintang,(2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki,(2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana
- Ridwan HR,(2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Arifin,(2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press.
- Suryono Soekanto,(2004), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tirtaamidjaja,(2007), *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Indonesia: Djambatan.

Vera Rimbawani Sushanty,(2020), *Hukum Perijinan*, Surabaya: UBHARA Press

Wirjono Prodjodikoro,(2019), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Y. Sri Pudyatmoko,(2009), *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2001 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak.

C. Jurnal

Anggi Zidan Romatua Sagala,(2022),”Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2

Deckha Rian Embar Yuniarti,(2023),“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pengangkutan, Penyimpangan, dan Niaga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Banggai”,*Tadulako Master Law Journal*, Vol.7, No.1

Lesson Sihotang,(2018),“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan pengangkutan dan/Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi” , *Jurnal Hukum*, Vol.7 No.2

Muslih Nasution,(2022),“Bahan Bakar Merupakan Sumber Energi Yang Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Sehari Hari”, *Journal of Electrical Technology*, Vol.7 No.1

Meria Gabriela Wola,(2019), Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *jurnal lex Et Societatis* ,Vol.7 No.6.

Rini Anggriani M, (2018)“Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak(BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2 No.2

Justitia Resalane,(2014), Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)”, *Jurnal Recidive*, Vol.3 No.3.

D. Website

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Pemerintah Ubah Persyaratan Izin Usaha Niaga Umum BBM”, <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-ubah-persyaratan-izin-usaha-niaga-umum-bbm>. (Dikutip, 8 Juli 2023, 19.17 WIB).

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana proses pemberian izin niaga bahan bakar di Indonesia??
 - Nah kalau pemberian izin mestinya yang lebih tepatnya ke pemberian izin dong. Kalau ketentuan aturan, barangkali yang maksud pertanyaan ini .karna kamu menangani proses dalam proses pemberian izin itu kan berarti prosedur yang berlaku dalam pemberian izin, mestinya instansi pemberi izin. Nah ,tapi kalau kamu tanya bahwa apakah setiap usaha bahan bakar memerlukan izin? Jawabannya iya memang harus dengan izin, siapa yang berwenang?? Ya pastinya ke dinas perdagangan dan perindustrian.

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku bahan bakar tanpa izin niaga didalam putusan tersebut??. Dan karna adanya ketidaksesuaian antara putusan jaksa penuntut umum dengan putusan hakim dimana jaksa menuntut 3 bulan,dan hakim memutus mengadili dengan pidana 2 bulan penjara, bagaimana pertimbangan bapak?
 - Nah berbicara tentang hal ini, kita harus memahami terlebih dahulunya, secara umum pertimbangan putusan itu ;harus ada uraian pertimbangan yang lengkap. Apa yang didakwakan oleh penuntut umum karna memang dasar dalam pemeriksaan perkara atau gantungan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan oleh hakim itu mengacu pada atau yang ditemukan di persidangan, atau tegasnya dakwaan dan fakta hukum di persidangan, itulah dasar utama dalam putusan oleh hakim. Dalam kasus agung ini menunjukkan atau perbuatan pertama terbukti bersalah, maka berdasar fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan terbukti maka di pertimbangkan apakah ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidananya, nah ternyata tidak ada alasan penghapus pertanggung jawaban sehingga bersangkutan dinyatakan bersalah.


3. Menurut bapak, Apa saja penyimpangan dalam distribusi bahan bakar ini ?
 - Yang paling umum itu adalah ini yaitu tidak ada ijin, seharusnya sudah ada ketentuan pemerintah tentang bisnis dan aturan ini, namun yang bermasalah itu ialah yang pertamina yang tidak memenuhi standar dan peraturan. Dan ada juga perihal minyak ini kan kita tau ada yang namanya minyak subsidi cuman pendistribusiannya tidak tepat,disalahgunakan begitulah kira kira.

4. Menurut bapak dampak dari kasus ini bagaimana pak?
 - Menurut saya yang namanya merugikan negara harus diproses,dan jika tidak mengikuti peraturan hukum maka akan diproses dan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku

5. Menurut bapak ,putusan ini dikenakan UU No 22 tahun 2001,apakah itu sudah efektif?
 - Menurut saya ,iya karna memang proses penegakan hukum di indonesia itu sudah bukan tergantung pada UU Materil,justru dilihat dari KUHAP nya, jadi bisa dikatakan efektif dibidang penegakan hukum migas sedangkan dalam penyidikannya ada aturan tersendiri.
6. Bagaimana meminimalisir tindak pidana ini ?
 - Dibentuk Penerapan peraturan perundang-undangan ini dan masyarakat harus mengenal ini melalui literatur yang ada sehingga tindak pidana ini tidak dilakukan atau bahasanya akan dilakukan.



Foto Dokumentasi Penelitian





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 770/FH/01.10/VI/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

6 Juni 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1A KHUSUS
Register Surat Masuk
No. Register : 5722
Tanggal : 08 JUN 2023

Aditya

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Rafi Makarim
N I M : 198400239
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Md)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



